



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/195/KEP/01.04/2023

TENTANG

PENETAPAN INSAN PENGGERAK LITERASI DAN DIGITALISASI (PERINTIS)
KEUANGAN KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan dalam rangka mendukung Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yakni penguatan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) perlu menunjuk Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian bekerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan seleksi calon insan perintis keuangan sesuai syarat dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:500.0/1390 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.0/1390 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- menjadi kepanjangan tangan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan ekonomi;
- mengikuti pelatihan dan pembekalan terkait Industri Jasa Keuangan;
- menyebarkan materi edukasi melalui media sosial *instagram, whatsapp, facebook, twitter, maupun youtube (repost dan menyebarkan video, post, story, reels* Otoritas Jasa Keuangan);
- mengikuti kegiatan edukasi secara berkala (*live podcast* maupun edukasi secara *virtual* dan fisik);
- melakukan edukasi inklusi keuangan kepada komunitas (*post* di media sosial maupun secara fisik dan/atau virtual); dan
- menyampaikan laporan dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEPYO ACHANTO

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003